



P U T U S A N
Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 09 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta / Kerja di Bengkel;

Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 02 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 November 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 09 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Februari 2025 sampai dengan tanggal 05 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2025 sampai dengan tanggal 04 Mei 2025;

Terdakwa didampingi Andij Ferrijantoro, S.H, Advokat / Penasihat Hukum berkantor di LBH Legundi (Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo), beralamat di Jalan Perum Jenggolo Utara blok B-06, Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 20 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 04 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 04 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TERDAKWA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain anak"** sebagaimana yang didakwa melanggar **Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidier 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru.
 - 1 (satu) potong kerudung warna hitam
 - 1 (satu) potong BH warna krem
 - 1(satu) potong celana kulot panjang warna pink
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink

Seluruhnya dikembalikan kepada pemilik yaitu SAKSI ANAK KORBAN.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / pledoi Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ataupun dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM - 21 / Sidoa / Eku.1 / 01 / 2025 tanggal 21 Januari 2025 sebagai berikut:

A. DAKWAAN KESATU

Bahwa ia Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 WIB dan pukul 15.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Penginapan Wisma Asri Dusun Bungur Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu anak SAKSI ANAK KORBAN (berumur 17 tahun yang lahir pada tanggal 10 September 2007 sesuai kutipan Akta Kelahiran No. 022351 / 2007 tanggal 05 Oktober 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. AHMAD SUJIYANTO, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo,** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Mei 2024, terdakwa berkenalan dengan saksi SAKSI ANAK KORBAN melalui Aplikasi OMI kemudian seiring berjalannya waktu, komunikasi antara terdakwa dengan saksi SAKSI ANAK KORBAN berlanjut ke aplikasi WA kemudian pada saat berkomunikasi melalui WA terdakwa bilang kepada saksi SAKSI ANAK KORBAN **“aku sayang kamu”** namun saksi SAKSI ANAK KORBAN hanya diam saja tidak menjawab, kemudian terdakwa bilang lagi kepada saksi SAKSI ANAK KORBAN **“aku sayang kamu, aku nyaman sama kamu”** lalu saksi SAKSI ANAK KORBAN menjawab **“iya aku juga sayang kamu”**. Setelah itu terdakwa mengajak saksi SAKSI ANAK KORBAN untuk bertemu hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menjemput saksi SAKSI ANAK KORBAN di depan gang rumah saksi SAKSI ANAK KORBAN lalu pada saat di pertengahan perjalanan, terdakwa berhenti di Indomaret untuk membeli jajan, lalu setelah dari Indomaret saksi SAKSI ANAK KORBAN dan terdakwa melanjutkan perjalanannya langsung menuju ke penginapan WISMA ASRI di

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Sda



Bungurasih dan pada saat di parkir saksi SAKSI ANAK KORBAN bertanya kepada terdakwa **“loh kita ngapain kesini, aku gak mau”** lalu terdakwa menjawab **“sudah gak apa apa, gak ngapa-ngapain kok cuma pelukan saja”**. Setelah itu terdakwa langsung cek in menggunakan KTPnya, tidak lama kemudian pada saat berada di dalam kamar, terdakwa langsung menyuruh saksi SAKSI ANAK KORBAN untuk bebaring di tempat tidur, selanjutnya saksi SAKSI ANAK KORBAN dan terdakwa ngobrol di atas kasur. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi SAKSI ANAK KORBAN **“aku sayang kamu”** namun saksi SAKSI ANAK KORBAN hanya diam saja tidak menjawab akhirnya terdakwa memeluk badan saksi SAKSI ANAK KORBAN lalu mencium bibir saksi SAKSI ANAK KORBAN namun pada saat saksi SAKSI ANAK KORBAN tidak mau di cium oleh terdakwa dan mendorong terdakwa sambil berkata **“jangan kayak gini mas”** namun terdakwa tetap memaksa mencium bibir saksi SAKSI ANAK KORBAN hingga ke leher, lalu terdakwa meremas remas kedua payudara saksi SAKSI ANAK KORBAN, selanjutnya penis terdakwa berdiri dan terdakwa menyuruh saksi SAKSI ANAK KORBAN untuk mengocok penisnya namun saksi SAKSI ANAK KORBAN tidak mau dan terdakwa tetap memaksa dengan cara menarik tangan saksi SAKSI ANAK KORBAN hingga tangan saksi korban kesakitan, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi SAKSI ANAK KORBAN membuka bajunya, namun saksi korban menolak dan akhirnya terdakwa memaksa membuka baju saksi korban sambil matanya melototi saksi, kemudian terdakwa membuka baju saksi korban hingga payudaranya kelihatan. Setelah itu terdakwa menindih badan saksi SAKSI ANAK KORBAN yang sedang berbaring hingga saksi SAKSI ANAK KORBAN tidak bisa bergerak, lalu terdakwa memegang payudara saksi korban dan meremasnya, setelah itu terdakwa menarik paksa membuka celana saksi korban dan melepaskan celana dalamnya hingga vagina saksi korban terlihat, setelah itu terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban lalu menggoyangkan pinggulnya maju mundur kurang lebih 15 (lima belas) menit sambil tangan terdakwa meremas kedua payudara saksi korban, hingga terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina saksi SAKSI ANAK KORBAN, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa menyetubuhi saksi SAKSI ANAK KORBAN lagi dengan cara yang sama dengan perbuatan yang pertama dan setelah melakukan persetubuhan terdakwa bilang kepada saksi SAKSI ANAK KORBAN **“aman tenang saja kalau kamu hamil aku**

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau bertanggung jawab". Selanjutnya pada bulan Agustus dan September 2024 saksi SAKSI ANAK KORBAN merasa panik karena tidak menstruasi dan pada tanggal 17 September 2024 saksi SAKSI ANAK KORBAN mengecek dengan menggunakan TESTPACK (tes kehamilan) dan hasilnya positif, selanjutnya saksi SAKSI ANAK KORBAN memberitahu terdakwa **"mas aku telat haid selama satu bulan"** dan saksi SAKSI ANAK KORBAN meminta pertanggung jawaban, lalu terdakwa menjawab **"aku mau bertanggung jawab kalau kamu beneran hamil tapi aku takut orang tuamu tidak setuju"** selanjutnya 3 hari kemudian, saksi SAKSI ANAK KORBAN berbicara kepada kedua orang tuanya jika saksi korban hamil. Setelah itu orang tua korban berusaha menghubungi terdakwa tetapi tidak ada respon sama sekali, hingga pada tanggal 01 Oktober 2024 orang tua saksi SAKSI ANAK KORBAN melaporkan kejadian ini ke Polresta Sidoarjo.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan anak korban SAKSI ANAK KORBAN mengalami trauma dan sakit pada kemaluanya sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong Nomor: R/110245821/XI/S/2024/RSB PORONG tanggal 1 November 2024 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Tommy Gumilar sebagai Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu:

Kesimpulan: Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berusia tujuh belas tahun, kulit sawo matang, gizi cukup, orang ini kooperatif dengan kesadaran penuh. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara arah jam dua, enam, delapan dan sepuluh. Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 WIB dan pukul 15.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Penginapan Wisma Asri Dusun Bungur Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yaitu anak SAKSI ANAK KORBAN (berumur 17 tahun yang lahir pada tanggal 10 September 2007 sesuai kutipan Akta Kelahiran No. 022351 / 2007 tanggal 05 Oktober 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. AHMAD SUJIYANTO, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Mei 2024, terdakwa berkenalan dengan saksi SAKSI ANAK KORBAN melalui Aplikasi OMI kemudian seiring berjalannya waktu, komunikasi antara terdakwa dengan saksi SAKSI ANAK KORBAN berlanjut ke aplikasi WA kemudian pada saat berkomunikasi melalui WA terdakwa bilang kepada saksi SAKSI ANAK KORBAN **“aku sayang kamu”** namun saksi SAKSI ANAK KORBAN hanya diam saja tidak menjawab, kemudian terdakwa bilang lagi kepada saksi SAKSI ANAK KORBAN **“aku sayang kamu, aku nyaman sama kamu”** lalu saksi SAKSI ANAK KORBAN menjawab **“iya aku juga sayang kamu”**. Setelah itu terdakwa mengajak saksi SAKSI ANAK KORBAN untuk bertemu hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menjemput saksi SAKSI ANAK KORBAN di depan gang rumah saksi SAKSI ANAK KORBAN lalu pada saat di pertengahan perjalanan, terdakwa berhenti di Indomaret untuk membeli jajan, lalu setelah dari Indomaret saksi SAKSI ANAK KORBAN dan terdakwa melanjutkan perjalanannya langsung menuju ke penginapan WISMA ASRI di Bungurasih dan pada saat di parkir saksi SAKSI ANAK KORBAN bertanya kepada terdakwa **“loh kita ngapain kesini, aku gak mau”** lalu terdakwa menjawab **“sudah gak apa apa, gak ngapa-ngapain kok cuma pelukan saja”**. Setelah itu terdakwa langsung chek in menggunakan KTPnya, tidak lama kemudian pada saat berada di dalam kamar, terdakwa langsung menyuruh saksi SAKSI ANAK KORBAN untuk bebaring di tempat tidur, selanjutnya saksi SAKSI ANAK KORBAN dan terdakwa ngobrol di atas kasur. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi SAKSI

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Sda



ANAK KORBAN **"aku sayang kamu"** namun saksi SAKSI ANAK KORBAN hanya diam saja tidak menjawab akhirnya terdakwa memeluk badan saksi SAKSI ANAK KORBAN lalu mencium bibir saksi SAKSI ANAK KORBAN namun pada saat saksi SAKSI ANAK KORBAN tidak mau di cium oleh terdakwa dan mendorong terdakwa sambil berkata **"jangan kayak gini mas"** namun terdakwa tetap memaksa mencium bibir saksi SAKSI ANAK KORBAN hingga ke leher, lalu terdakwa meremas remas kedua payudara saksi SAKSI ANAK KORBAN, selanjutnya penis terdakwa berdiri dan terdakwa menyuruh saksi SAKSI ANAK KORBAN untuk mengocok penisnya namun saksi SAKSI ANAK KORBAN tidak mau dan terdakwa tetap memaksa dengan cara menarik tangan saksi SAKSI ANAK KORBAN hingga tangan saksi korban kesakitan, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi SAKSI ANAK KORBAN membuka bajunya, namun saksi korban menolak dan akhirnya terdakwa memaksa membuka baju saksi korban sambil matanya melototi saksi, kemudian terdakwa membuka baju saksi korban hingga payudaranya kelihatan. Setelah itu terdakwa menindih badan saksi SAKSI ANAK KORBAN yang sedang berbaring hingga saksi SAKSI ANAK KORBAN tidak bisa bergerak, lalu terdakwa memegang payudara saksi korban dan meremasnya, setelah itu terdakwa menarik paksa membuka celana saksi korban dan melepaskan celana dalamnya hingga vagina saksi korban terlihat, setelah itu terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban lalu menggoyangkan pinggulnya maju mundur kurang lebih 15 (lima belas) menit sambil tangan terdakwa meremas kedua payudara saksi korban, hingga terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina saksi SAKSI ANAK KORBAN, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa menyetubuhi saksi SAKSI ANAK KORBAN lagi dengan cara yang sama dengan perbuatan yang pertama dan setelah melakukan persetubuhan terdakwa bilang kepada saksi SAKSI ANAK KORBAN **"aman tenang saja kalau kamu hamil aku mau bertanggung jawab"**. Selanjutnya pada bulan Agustus dan September 2024 saksi SAKSI ANAK KORBAN merasa panik karena tidak menstruasi dan pada tanggal 17 September 2024 saksi SAKSI ANAK KORBAN mengecek dengan menggunakan TESTPACK (tes kehamilan) dan hasilnya positif, selanjutnya saksi SAKSI ANAK KORBAN memberitahu terdakwa **"mas aku telat haid selama satu bulan"** dan saksi SAKSI ANAK KORBAN meminta pertanggung jawaban, lalu terdakwa menjawab **"aku mau bertanggung jawab kalau kamu beneran"**

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Sda



hamil tapi aku takut orang tuamu tidak setuju” selanjutnya 3 hari kemudian, saksi SAKSI ANAK KORBAN berbicara kepada kedua orang tuanya jika saksi korban hamil. Setelah itu orang tua korban berusaha menghubungi terdakwa tetapi tidak ada respon sama sekali, hingga pada tanggal 01 Oktober 2024 orang tua saksi SAKSI ANAK KORBAN melaporkan kejadian ini ke Polresta Sidoarjo.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan anak korban SAKSI ANAK KORBAN mengalami trauma dan sakit pada kemaluanya sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong Nomor: R/110245821/XI/S/2024/RSB PORONG tanggal 1 November 2024 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Tommy Gumilar sebagai Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu:

Kesimpulan: Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berusia tujuh belas tahun, kulit sawo matang, gizi cukup, orang ini kooperatif dengan kesadaran penuh. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara arah jam dua, enam, delapan dan sepuluh. Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI ANAK KORBAN**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
 - Bahwa saksi merupakan korban tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan Pelajar kelas 3 di SMK YPD Mbrono Kecamatan Taman Sidoarjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2024 melalui aplikasi OMI kemudian saksi menjalin hubungan dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadi persetubuhan dan atau perbuatan cabul yang saksi alami tersebut, tidak ada yang melihat secara langsung, namun setelah kejadian tersebut saksi tidak menstruasi sampai dua bulan kemudian saksi menggunakan *testpack* (tes kehamilan) dan hasilnya positif lalu saksi bercerita kepada Terdakwa dan orang tua saksi;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan dan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa hanya saksi saja dan yang melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul kepada saksi hanya Terdakwa saja;
- Bahwa saksi disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, lalu yang kedua terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di tempat yang sama;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap saksi dengan cara awalnya Terdakwa mengajak saksi ke penginapan, lalu pada saat berada di dalam kamar Terdakwa langsung menyuruh saksi untuk berbaring di tempat tidur kemudian saksi dan Terdakwa ngobrol diatas kasur, tidak lama kemudian Terdakwa berkata kepada saksi "*aku sayang kamu*", kemudian Terdakwa memeluk badan saksi, kemudian mencium bibir saksi akan tetapi pada saat saksi dicium oleh Terdakwa, saksi menolak dengan cara mendorong sambil berkata "*jangan kayak gini mas*" kemudian Terdakwa tetap memaksa dan mencium bibir saksi hingga ke leher lalu Terdakwa meremas remas kedua payudara saksi, akhirnya penis Terdakwa berdiri dan Terdakwa menyuruh saksi untuk mengocok penisnya tetapi saksi tidak mau dan Terdakwa tetap memaksa dengan cara menarik paksa tangan saksi hingga tangan saksi kesakitan, tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh saksi membuka baju dan celana saksi namun saksi menolak, akhirnya Terdakwa memaksa saksi sambil mata Terdakwa melototi saksi kemudian Terdakwa membuka baju saksi hingga payudara kelihatan, lalu Terdakwa memegang payudara saksi lalu meremasnya, setelah itu Terdakwa menindih badan saksi yang sedang berbaring hingga saksi tidak bisa bergerak, setelah itu Terdakwa membuka celana saksi dan melepaskan celana dalam saksi hingga vagina saksi terlihat, lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur kurang lebih 15 (lima belas) menit sambil tangan Terdakwa meremas remas kedua payudara saksi, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina saksi, lalu Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi dan langsung menggoyang-goyangkannya lagi selama 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi;

- Bahwa berawal pada bulan mei, saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui Aplikasi OMI kemudian seiring berjalannya waktu komunikasi saksi dengan Terdakwa berlanjut ke aplikasi *whatsapp* kemudian pada saat berkomunikasi melalui *whatsapp* Terdakwa bilang kepada saksi *"aku sayang kamu"* namun saksi hanya diam saja tidak menjawab kemudian Terdakwa bilang lagi kepada saksi *"aku sayang kamu, aku nyaman sama kamu"* lalu saksi menjawab *"iya aku juga sayang kamu"* setelah itu Terdakwa mengajak saksi untuk bertemu dan akhirnya pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menjemput saksi di depan gang rumahnya lalu pada saat di pertengahan perjalanan Terdakwa mampir ke Indomaret untuk membeli jajan lalu setelah dari indomaret saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanannya dan langsung ke Penginapan Wisma Asri di Bungurasih tanpa sepengetahuan saksi dan pada saat di parkir saksi bertanya kepada Terdakwa *"loh kita ngapain kesini, aku gak mau"* lalu Terdakwa menjawab *"sudah gak apa apa, gak ngapa-ngapain kok cuma pelukan saja"*, selanjutnya saksi dan Terdakwa langsung *check in* menggunakan KTP Terdakwa, tidak lama kemudian pada saat berada di dalam kamar Terdakwa langsung menyuruh saksi untuk berbaring di tempat tidur kemudian saksi dan Terdakwa ngobrol di atas kasur, tidak lama kemudian Terdakwa berkata kepada saksi *"aku sayang kamu"* namun saksi hanya diam saja tidak menjawab akhirnya Terdakwa memeluk badan saksi lalu mencium bibir saksi namun pada saat saksi mau dicium oleh Terdakwa, saksi menolak dengan cara mendorong sambil berkata *"jangan kayak gini mas"* kemudian Terdakwa tetap memaksa mencium bibir saksi hingga ke leher saksi lalu Terdakwa meremas kedua payudara saksi akhirnya penis Terdakwa berdiri dan Terdakwa menyuruh saksi untuk mengocok penis Terdakwa tetapi saksi tidak mau dan Terdakwa tetap memaksa dengan cara menarik tangan saksi hingga tangan saksi kesakitan, tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh saksi membuka bajunya, namun saksi menolak akhirnya Terdakwa memaksa membuka baju saksi sambil mata

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Sda



Terdakwa melototi saksi kemudian Terdakwa membuka baju saksi hingga payudara kelihatan setelah itu Terdakwa menindih badan saksi yang sedang berbaring hingga saksi tidak bisa bergerak, kemudian Terdakwa memegang payudara saksi lalu meremas payudara saksi setelah itu Terdakwa menarik paksa membuka celana saksi dan melepaskan celana dalam saksi hingga vagina saksi terlihat, lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur kurang lebih 15 (lima belas) menit sambil tangan Terdakwa meremas kedua payudara saksi, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina saksi, selanjutnya Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi dan langsung menggoyang-goyangkannya lagi selama 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi. Setelah itu Terdakwa membersihkan badan di kamar mandi dan saksi juga membersihkan badan saksi di kamar mandi. setelah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul, Terdakwa bilang kepada saksi *"aman tenang saja kalau kamu hamil aku mau bertanggung jawab"*. Selanjutnya pada bulan Agustus dan September saksi merasa panik karena tidak menstruasi lalu pada tanggal 17 September 2024 saksi mengecek dengan menggunakan *testpack* (tes kehamilan) dan hasilnya positif lalu saksi membuang *testpack* tersebut karena takut orang tua saksi tahu, selanjutnya saksi memberi kabar kepada Terdakwa *"mas aku telat haid selama satu bulan"* dan saksi meminta pertanggungjawaban lalu Terdakwa menjawab *"aku mau bertanggung jawab kalau kamu beneran hamil tapi aku takut orang tua saksi tidak setuju"* lalu 3 (tiga) hari kemudian, saksi berbicara kepada kedua orang tua jika saksi hamil. Setelah itu orang tua saksi berusaha menghubungi Terdakwa tetapi tidak ada respon sama sekali, kemudian pada tanggal 01 Oktober 2024 orang tua saksi melaporkan kejadian ini ke Polresta Sidoarjo;

- Bahwa sebelum saksi disetubuhi oleh Terdakwa, Terdakwa bilang kepada saksi *"aku sayang kamu"* dan sering memanggil saksi dengan sebutan *"sayang"* setelah Terdakwa menyetubuhi saksi, Terdakwa mengatakan kepada saksi *"aman tenang saja kalau kamu hamil aku mau bertanggung jawab"*. Dan saat saksi disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa, saksi melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa dan Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi dengan cara memaksa saksi dengan menarik tangan saksi hingga saksi kesakitan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud Terdakwa menyuruh mengocok kemaluannya dan setelah saksi disetubuhi oleh Terdakwa vagina saksi terasa sakit pada saat buang air kecil hingga saksi hamil 4 (empat) bulan dan saksi merasa malu dengan keluarga dan tetangga serta saksi merasa trauma;

- Bahwa akibat yang saksi alami diperlakukan cabul dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu saksi kehilangan keperawanan, saksi merasa malu kepada keluarga serta saksi merasa trauma;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi Anak korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi Anak korban;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Saksi SAKSI ANAK KORBAN;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung saksi yang bernama Saksi SAKSI ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa mengetahui usia anak saksi masih di bawah umur dan masih sekolah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada yang melihat dan hanya anak saksi saja yang menjadi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu saat kejadian persetubuhan namun berdasarkan cerita anak saksi bahwa anak saksi disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di Penginapan Wisma Asri Dusun Bungur Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di tempat yang sama;
- Bahwa berdasarkan cerita anak saksi, awal mulanya pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 08.30 WIB Saksi sedang membersihkan kamar anak saksi dan pada saat bersih bersih kamar saksi menemukan bungkus *testpack* lalu saksi menyimpannya setelah itu pada saat anak saksi pulang dari sekolah, saksi bertanya kepada anak saksi “*iki punyanya siapa*” namun anak saksi hanya diam saja tidak menjawab, lalu saksi bertanya lagi kepada anak saksi dan anak saksi menjawab “*itu*

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punyanya temenku ma" mendengar jawaban dari anak saksi, saksi langsung membuang bungkus *testpack* tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2024 anak saksi bercerita kepada saksi sambil menangis dengan berkata "*ma aku hamil*" kemudian saksi terkejut dan bertanya kepada anak saksi "*siapa yang menghamili kamu*" akhirnya anak saksi bilang bahwa yang menghamilinya yaitu Terdakwa, selanjutnya saksi langsung meminta nomor telepon Terdakwa kepada anak saksi dan mengirim pesan *whatsapp* dan menelfonnya namun Terdakwa tidak pernah merespon panggilan tersebut, tidak lama kemudian saksi bertanya kepada anak saksi "*kamu kok bisa sampai hamil sih mbak*" namun anak saksi tidak menjawab sambil menangis lalu saksi berusaha menenangkan anak saksi dan akhirnya anak saksi mau bercerita kepada saksi bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak saksi dengan cara membujuk rayu anak saksi "*aku sayang kamu*" kemudian Terdakwa memeluk badan anak saksi lalu Terdakwa mencium bibir anak saksi, namun pada saat itu anak saksi menolak dengan cara mendorong badan Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa dan mencium leher anak saksi lalu Terdakwa meremas remas kedua payudara anak saksi dan akhirnya penis Terdakwa berdiri dan Terdakwa menyuruh anak saksi untuk mengocok penis Terdakwa tetapi anak saksi tidak mau dan Terdakwa tetap memaksa dengan cara menarik tangan anak saksi hingga tangan anak saksi kesakitan, tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh anak saksi membuka bajunya namun anak saksi menolak akhirnya Terdakwa memaksa membuka baju anak saksi hingga payudara dan vagina anak saksi terlihat, setelah itu Terdakwa menindih badan anak saksi yang sedang berbaring hingga anak saksi tidak bisa bergerak, lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak saksi dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur kurang lebih 15 (lima belas) menit sambil tangan Terdakwa meremas remas kedua payudara anak saksi, akhirnya Terdakwa mengalami ejakulasi dan spermanya dikeluarkan di dalam vagina anak saksi. Selanjutnya Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi dan langsung menggoyang-goyangkannya lagi selama 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi. Setelah kejadian tersebut Terdakwa bilang kepada anak saksi "*aman tenang saja, kalau kamu hamil aku tanggung jawab*". Setelah mendengar kejadian tersebut saksi bercerita kepada sepupu saksi dan pada hari Jumat, tanggal 01 November 2024

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepupu saksi menjemput Terdakwa yang sedang bekerja dan menyerahkannya ke Polresta Sidoarjo;

- Berdasarkan cerita dari anak kandung saksi bahwa vagina anak saksi tidak mengeluarkan darah namun anak saksi merasa perih pada saat buang air kecil;
- Bahwa berdasarkan cerita anak kandung saksi bahwa Terdakwa tidak melakukan ancaman kepada Saksi SAKSI ANAK KORBAN namun Terdakwa membujuk rayu anak saksi dengan kata-kata *"aku sayang kamu"* kemudian setelah melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul Terdakwa bilang *"aman tenang saja, kalau kamu hamil aku tanggung jawab"*;
- Bahwa sebelum dan setelah terjadinya peristiwa tersebut, anak saksi tidak pernah melakukan persetubuhan dengan siapapun dan Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan apapun terhadap anak saksi dan kerugian yang dialami anak kandung saksi yaitu anak saksi putus sekolah, masa depan anak saksi hancur, serta anak saksi hamil yang usia kandungannya sekarang menginjak 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Saksi SAKSI ANAK KORBAN yang berusia 17 tahun dan masih sekolah Kelas 12 SMK;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi SAKSI ANAK KORBAN sejak bulan Juni 2024 melalui aplikasi OMI;
- Bahwa Terdakwa dijemput oleh orang tua Saksi SAKSI ANAK KORBAN pada hari Jumat, tanggal 02 November 2024 sekitar pukul 11.30 WIB saat Terdakwa bekerja di bengkel kemudian Terdakwa diserahkan ke Polresta Sidoarjo;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Saksi SAKSI ANAK KORBAN, tidak ada yang melihat atau tidak ada orang lain yang mengetahui hanya ada Terdakwa dengan Saksi SAKSI

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Sda



ANAK KORBAN saja dan hanya Terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa pertama kali yang mempunyai ide untuk melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Saksi SAKSI ANAK KORBAN adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Saksi SAKSI ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di Penginapan Wisma Asri Dusun Bungur Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Penginapan Wisma Asri Dusun Bungur Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa situasi dan kondisi di tempat tersebut sepi saat Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Saksi SAKSI ANAK KORBAN;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul dengan cara yaitu Terdakwa memeluk badan saksi lalu mencium bibir saksi namun pada saat saksi mau dicium oleh Terdakwa, saksi menolak dengan cara mendorong sambil berkata "jangan kayak gini mas" kemudian Terdakwa tetap memaksa mencium bibir saksi hingga ke leher saksi lalu Terdakwa meremas kedua payudara saksi akhirnya penis Terdakwa berdiri dan Terdakwa menyuruh saksi untuk mengocok penis Terdakwa tetapi saksi tidak mau dan Terdakwa tetap memaksa dengan cara menarik tangan saksi hingga tangan saksi kesakitan, tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh saksi membuka bajunya, namun saksi menolak akhirnya Terdakwa memaksa membuka baju saksi sambil mata Terdakwa melototi saksi kemudian Terdakwa membuka baju saksi hingga payudara kelihatan setelah itu Terdakwa menindih badan saksi yang sedang berbaring hingga saksi tidak bisa bergerak, kemudian Terdakwa memegang payudara saksi lalu meremas payudara saksi setelah itu Terdakwa menarik paksa membuka celana saksi dan melepaskan celana dalam saksi hingga vagina saksi terlihat, lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur kurang lebih 15 (lima belas) menit sambil tangan Terdakwa meremas kedua payudara saksi, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina saksi, selanjutnya Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi dan langsung menggoyang-goyangkannya lagi selama 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi. Setelah itu Terdakwa membersihkan badan di kamar mandi dan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi juga membersihkan badan saksi di kamar mandi. setelah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul, Terdakwa bilang kepada saksi *"aman tenang saja kalau kamu hamil aku mau bertanggung jawab"*;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan saat melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Saksi SAKSI ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi imbalan berupa uang untuk beli jajan dan beli makan sebelum dan sesudah melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Saksi SAKSI ANAK KORBAN tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saat itu Saksi SAKSI ANAK KORBAN masih berusia 17 tahun dan masih sekolah kelas 3 SMK;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Saksi SAKSI ANAK KORBAN tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi SAKSI ANAK KORBAN dengan kata-kata *"aku sayang kamu"* kemudian sesudahnya Terdakwa bilang kepada Saksi SAKSI ANAK KORBAN *"kalau ada apa-apa (hamil) aku tanggung jawab (nikahi)"*;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Saksi SAKSI ANAK KORBAN adalah karena Terdakwa cinta dan nafsu dengan Saksi SAKSI ANAK KORBAN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SAKSI ANAK KORBAN hamil yang usia kandungannya sekarang 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru;
2. 1 (satu) potong kerudung warna hitam;
3. 1 (satu) potong BH warna krem;
4. 1 (satu) potong celana kulot panjang warna pink;
5. 1 (satu) potong celana dalam warna pink;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* Nomor: R/110245821/XI/S/2024/RSB PORONG tanggal 1 November 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN oleh dr. Tommy Gumilar (Dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Porong) pada hari Jumat tanggal 01 November 2024, Kesimpulan: Pada pemeriksaan seorang perempuan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengaku berusia tujuh belas tahun, kulit sawo matang, gizi cukup, orang ini kooperatif dengan kesadaran penuh. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara arah jam dua, enam, delapan dan sepuluh. Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

2. Akta Kelahiran Nomor: 022351 / 2007 tanggal 05 Oktober 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Ahmad Sujiyanto, M.Si., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, menyatakan bahwa benar Anak SAKSI ANAK KORBAN lahir pada tanggal 10 September 2007 (saat kejadian berusia 16 (enam belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat / bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang berusia 17 tahun dan masih sekolah Kelas 12 SMK sebanyak 2 (dua) kali pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di Penginapan Wisma Asri Dusun Bungur Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Penginapan Wisma Asri Dusun Bungur Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa dijemput oleh orang tua Anak Korban pada hari Jumat, tanggal 02 November 2024 sekitar pukul 11.30 WIB saat Terdakwa bekerja di bengkel kemudian Terdakwa diserahkan ke Polresta Sidoarjo;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, tidak ada yang melihat atau tidak ada orang lain yang mengetahui hanya ada Terdakwa dengan Anak Korban saja dan hanya Terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan tersebut dimana situasi dan kondisi di tempat tersebut sepi;
- Bahwa pertama kali yang mempunyai ide untuk melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2024, Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban melalui Aplikasi OMI kemudian seiring berjalannya

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu komunikasi Terdakwa dengan Anak Korban berlanjut ke aplikasi *whatsapp* kemudian pada saat berkomunikasi melalui *whatsapp* Terdakwa bilang kepada Anak Korban “*aku sayang kamu*” namun Anak Korban hanya diam saja tidak menjawab kemudian Terdakwa bilang lagi kepada saksi “*aku sayang kamu, aku nyaman sama kamu*” lalu Anak Korban menjawab “*iya aku juga sayang kamu*” setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu dan akhirnya pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban di depan gang rumahnya lalu pada saat di pertengahan perjalanan Terdakwa mampir ke Indomaret untuk membeli jajan lalu setelah dari indomaret Anak Korban dan Terdakwa melanjutkan perjalanannya dan langsung ke Penginapan Wisma Asri di Bungurasih tanpa sepengetahuan Anak Korban dan pada saat di parkir Anak Korban bertanya kepada Terdakwa “*loh kita ngapain kesini, aku gak mau*” lalu Terdakwa menjawab “*sudah gak apa apa, gak ngapa-ngapain kok cuma pelukan saja*”, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa langsung *check in* menggunakan KTP Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya cara Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara yaitu pada saat di dalam Penginapan Wisma Asri, Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk berbaring di tempat tidur kemudian Anak Korban dan Terdakwa ngobrol di atas kasur, tidak lama kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban “*aku sayang kamu*” namun Anak Korban hanya diam saja tidak menjawab akhirnya Terdakwa memeluk badan Anak Korban lalu mencium bibir Anak Korban namun pada saat Anak Korban mau dicium oleh Terdakwa, Anak Korban menolak dengan cara mendorong sambil berkata “*jangan kayak gini mas*” kemudian Terdakwa tetap memaksa mencium bibir Anak Korban hingga ke leher Anak Korban lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban akhirnya penis Terdakwa berdiri dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengocok penis Terdakwa tetapi Anak Korban tidak mau dan Terdakwa tetap memaksa dengan cara menarik tangan Anak Korban hingga tangan Anak Korban kesakitan, tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka bajunya, namun Anak Korban menolak akhirnya Terdakwa memaksa membuka baju Anak Korban sambil mata Terdakwa melototi Anak Korban kemudian Terdakwa membuka baju Anak Korban hingga payudara kelihatan setelah itu Terdakwa menindih badan Anak Korban yang sedang berbaring hingga Anak Korban tidak bisa bergerak, kemudian Terdakwa memegang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara Anak Korban lalu meremas payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa menarik paksa membuka celana Anak Korban dan melepaskan celana dalam Anak Korban hingga vagina Anak Korban terlihat, lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur kurang lebih 15 (lima belas) menit sambil tangan Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan langsung menggoyang-goyangkannya lagi selama 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membersihkan badan di kamar mandi dan Anak Korban juga membersihkan badan Anak Korban di kamar mandi. setelah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul, Terdakwa bilang kepada Anak Korban *"aman tenang saja kalau kamu hamil aku mau bertanggung jawab"*;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saat itu Anak Korban masih berusia 17 tahun dan masih sekolah kelas 3 SMK;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut, Terdakwa mengatakan Anak Korban dengan kata-kata *"aku sayang kamu"* kemudian sesudahnya Terdakwa bilang kepada Anak Korban *"kalau ada apa-apa (hamil) aku tanggung jawab (nikahi)"*;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah karena Terdakwa cinta dan nafsu dengan Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: R/110245821/XI/S/2024/RSB PORONG tanggal 1 November 2024 oleh dr. Tommy Gumilar (Dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Porong) terhadap Anak Korban, didapatkan Kesimpulan: Pada pemeriksaan fisik luar tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan baru dengan arah jarum jam dua, empat, tujuh, dan sepuluh sampai dasar pada selaput dara. Ditemukan luka lecet di belakang anus. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban hamil yang usia kandungannya sekarang 4 (empat) bulan;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu **Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang** atau kedua **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang**;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan. (Lilik Mulyadi, S.H. Hukum Acara Pidana PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. Ke-1, 1996, hal. 57);

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa pengertian setiap orang dalam hukum pidana adalah sama dengan barang siapa yaitu menunjuk pada subyek hukum. Dimana

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum ini harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi seseorang yang disangkakan kepada orang yang dimaksud supaya tidak terjadi kekeliruan atas orang yang diajukan di persidangan (*Error in Persona*). Setiap orang adalah seseorang yang disangka melakukan tindak pidana dan diajukan dalam persidangan sebagai Terdakwa. Seseorang tersebut harus cakap dan mempunyai kemampuan bertindak dalam hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu TERDAKWA dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan berdasarkan berkas perkara serta keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan di bawah sumpah maupun Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan serta adanya petunjuk, serta secara obyektif di persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa TERDAKWA dalam keadaan sehat dan memadai secara psikis dan fisik dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa TERDAKWA adalah pribadi yang cakap dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum selaku Terdakwa dalam persidangan ini;

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, maka unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak seluruh elemen perbuatan dalam unsur ini harus dipenuhi;

Menimbang bahwa pengertian unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Tentang Perlindungan Anak tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk dan pengertian unsur melakukan persetubuhan, maka untuk pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim akan mengambil alih dan berpegang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pengertian umum unsur pasal yang dimaksud sebagaimana tertuang dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengertian tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu sehingga membuat seseorang menuruti apa yang dimaksud seolah-olah perbuatan tersebut benar, sedangkan yang dimaksud dengan karangan perkataan bohong adalah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 293 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan memaksa dan selanjutnya dalam penjelasan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang berusia 17 tahun dan masih sekolah Kelas 12 SMK sebanyak 2 (dua) kali pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di Penginapan Wisma Asri Dusun Bungur Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Penginapan Wisma Asri Dusun Bungur Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, tidak ada yang melihat atau tidak ada orang lain yang mengetahui hanya ada Terdakwa dengan Anak Korban saja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya Terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan tersebut dimana situasi dan kondisi di tempat tersebut sepi;

Menimbang bahwa pertama kali yang mempunyai ide untuk melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa awalnya pada bulan Mei 2024, Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban melalui Aplikasi OMI kemudian seiring berjalannya waktu komunikasi Terdakwa dengan Anak Korban berlanjut ke aplikasi *whatsapp* kemudian pada saat berkomunikasi melalui *whatsapp* Terdakwa bilang kepada Anak Korban *"aku sayang kamu"* namun Anak Korban hanya diam saja tidak menjawab kemudian Terdakwa bilang lagi kepada saksi *"aku sayang kamu, aku nyaman sama kamu"* lalu Anak Korban menjawab *"iya aku juga sayang kamu"* setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu dan akhirnya pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban di depan gang rumahnya lalu pada saat di pertengahan perjalanan Terdakwa mampir ke Indomaret untuk membeli jajan lalu setelah dari indomaret Anak Korban dan Terdakwa melanjutkan perjalanannya dan langsung ke Penginapan Wisma Asri di Bungurasih tanpa sepengetahuan Anak Korban dan pada saat di parkir Anak Korban bertanya kepada Terdakwa *"loh kita ngapain kesini, aku gak mau"* lalu Terdakwa menjawab *"sudah gak apa apa, gak ngapa-ngapain kok cuma pelukan saja"*, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa langsung *check in* menggunakan KTP Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya cara Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara yaitu pada saat di dalam Penginapan Wisma Asri, Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk berbaring di tempat tidur kemudian Anak Korban dan Terdakwa ngobrol di atas kasur, tidak lama kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban *"aku sayang kamu"* namun Anak Korban hanya diam saja tidak menjawab akhirnya Terdakwa memeluk badan Anak Korban lalu mencium bibir Anak Korban namun pada saat Anak Korban mau dicium oleh Terdakwa, Anak Korban menolak dengan cara mendorong sambil berkata *"jangan kayak gini mas"* kemudian Terdakwa tetap memaksa mencium bibir Anak Korban hingga ke leher Anak Korban lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban akhirnya penis Terdakwa berdiri dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengocok penis Terdakwa tetapi Anak Korban tidak mau dan Terdakwa tetap memaksa dengan cara menarik tangan Anak Korban hingga tangan Anak Korban kesakitan, tidak

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka bajunya, namun Anak Korban menolak akhirnya Terdakwa memaksa membuka baju Anak Korban sambil mata Terdakwa melototi Anak Korban kemudian Terdakwa membuka baju Anak Korban hingga payudara kelihatan setelah itu Terdakwa menindih badan Anak Korban yang sedang berbaring hingga Anak Korban tidak bisa bergerak, kemudian Terdakwa memegang payudara Anak Korban lalu meremas payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa menarik paksa membuka celana Anak Korban dan melepaskan celana dalam Anak Korban hingga vagina Anak Korban terlihat, lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur kurang lebih 15 (lima belas) menit sambil tangan Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan langsung menggoyang-goyangkannya lagi selama 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membersihkan badan di kamar mandi dan Anak Korban juga membersihkan badan Anak Korban di kamar mandi. setelah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul, Terdakwa bilang kepada Anak Korban *"aman tenang saja kalau kamu hamil aku mau bertanggung jawab"*;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saat itu Anak Korban masih berusia 17 tahun dan masih sekolah kelas 3 SMK;

Menimbang bahwa sebelum melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut, Terdakwa mengatakan Anak Korban dengan kata-kata *"aku sayang kamu"* kemudian sesudahnya Terdakwa bilang kepada Anak Korban *"kalau ada apa-apa (hamil) aku tanggung jawab (nikahi)"*;

Menimbang bahwa alasan Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah karena Terdakwa cinta dan nafsu dengan Anak Korban;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: R/110245821/XI/S/2024/RSB PORONG tanggal 1 November 2024 oleh dr. Tommy Gumilar (Dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Porong) terhadap Anak Korban, didapatkan Kesimpulan: Pada pemeriksaan fisik luar tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan baru dengan arah jarum jam dua, empat, tujuh, dan sepuluh sampai dasar pada selaput dara. Ditemukan luka lecet di belakang anus. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban hamil yang usia kandungannya sekarang 4 (empat) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "***Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain***" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap korban sebagai efek deterent;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap perbuatan Terdakwa yang dinyatakan bersalah tersebut, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru;
2. 1 (satu) potong kerudung warna hitam;
3. 1 (satu) potong BH warna krem;
4. 1(satu) potong celana kulot panjang warna pink;
5. 1 (satu) potong celana dalam warna pink;

Untuk barang bukti tersebut diatas karena merupakan milik Anak Korban maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban kehilangan keperawanan, rasa malu kepada keluarga serta trauma yang mendalam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya dalam persidangan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1 angka 1, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 293 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Sda



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*";
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru;
 - 1 (satu) potong kerudung warna hitam;
 - 1 (satu) potong BH warna krem;
 - 1(satu) potong celana kulot panjang warna pink;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- Dikembalikan Kepada Anak Korban;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 21 April 2025, oleh kami, Heru Dinarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, D Herjuna Wisnu Gautama, S.H. M.Kn., Rosyadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Adi Jaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Rina Widyastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D Herjuna Wisnu Gautama, S.H. M.Kn.

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Adi Jaya, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)